



**LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2025
KECAMATAN BALONG**



**KECAMATAN BALONG
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan bimbingan, rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini bisa selesai tersusun sebagai bentuk laporan kinerja pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari Kecamatan Balong kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan.

Kinerja pada instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Balong sehingga dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan - hambatan yang dihadapi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan perencanaan maupun keperluan tindak lanjut dimasa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.



Ponorogo, 31 Desember 2025
Camat Balong


Suseno, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19720610 199502 1 001

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi	2
1.3. Permasalahan Utama.....	19
1.4. Dasar Hukum.....	21
1.5. Sistematika Laporan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1. Perencanaan Kinerja	23
2.1.1. Visi.....	22
2.1.2. Misi.....	24
2.2. Tujuan Sasaran Perangkat daerah	26
2.2.1. Tujuan.....	26
2.2.2. Sasaran.....	27
2.2.3. Indikator Kinerja.....	26
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	27
2.4. Perjanjian Kinerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	32
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	33
3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	34
3.2. Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran.....	54

Lampiran :

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2) Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra 2025-2029
- 3) Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 4) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025
- 5) Pengukuran Kinerja Tahun 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Kecamatan Balong.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Balong.

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2025 berpedoman pada Renstra yaitu Renstra Tahun 2025-2029. Pada Renstra 2025-2029 visi misi Kecamatan mengacu pada visi misi Kepala Daerah terpilih. Pada tahun 2025, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo menetapkan 2 (dua) sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja.

Pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 . Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dibuat untuk melengkapi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dalam rangka menciptakan *good governance* di sektor publik yang mana hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas.

Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam indikator kinerja utama (IKU).

Capaian kinerja Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan baik pada sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi maupun pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	94,98	94,97	99,99	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	80,00	80,00	100,00	Sangat Berhasil

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian Kinerja Kecamatan Balong mencapai **99,99%** dan dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo umumnya.

Beberapa potensi Kecamatan Balong dalam mencapai tujuan organisasi adalah :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya.
- b. Tersedianya Struktur Organisasi dengan kejelasan peran masing-masing lini/staf maupun pelaksana teknis dan lintas sektor.
- c. Terdapatnya Sistem Informasi yang aktual dalam bidang pelayanan publik.
- d. Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SPP digunakan untuk acuan dan tolak ukur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Belum tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai di pelayanan
2. Belum membudayanya perilaku disiplin dan tertib dalam kehidupan masyarakat.
3. Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk peningkatan Aparatur Sumber Daya Manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Balong merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya good governance.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. PENJELASAN UMUM

1.2.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Balong terletak di ketinggian 112 meter sampai dengan 158 meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 56.96 Km² yang secara administratif terbagi dalam 20 desa yaitu :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Desa Pandak | 11. Desa Karang |
| 2. Desa Bulukidul | 12. Desa Bajang |
| 3. Desa Bulak | 13. Desa Balong |
| 4. Desa Ngendut | 14. Desa Jalen |
| 5. Desa Karangpatihan | 15. Desa Karangmojo |
| 6. Desa Sumberejo | 16. Desa Sedarat |
| 7. Desa Ngumpul | 17. Desa Purworejo |
| 8. Desa Ngraket | 18. Desa Tatung |
| 9. Desa Dadapan | 19. Desa Muneng |
| 10. Desa Singkil | 20. Desa Ngampel |

Kecamatan Balong memiliki wilayah seluas 56,96 km². Luas ini terbagi kedalam 20 desa/kelurahan. Persentase luas antar desa dalam satu kecamatan memiliki signifikansi penting yang memengaruhi berbagai aspek, mulai dari perencanaan pembangunan, pemerataan layanan publik, hingga distribusi anggaran. Desa dengan persentase luas wilayah yang besar seringkali menghadapi tantangan berbeda dibandingkan desa yang lebih kecil. Desa terluas yaitu Karangpatihan yang mencakup 23,46 persen luas kecamatan Balong. Di sisi lain, desa terkecil yaitu Karangmojo yang mencakup 1,58 persen dari luas kecamatan Balong. Jarak antara desa dan ibukota kecamatan punya signifikansi besar dalam beberapa aspek, terutama terkait aksesibilitas pelayanan publik, perekonomian lokal, dan pembangunan wilayah. Secara umum, semakin jauh jarak desa dari ibukota kecamatan, semakin besar tantangan yang dihadapi. Desa terdekat dengan ibukota kecamatan adalah Desa Karang, Balong dan Jalen dengan jarak 1 km. Di sisi lain, desa terjauh adalah Desa Ngendut dengan jarak 7 km dari ibukota kecamatan.

Batas fisik wilayah Kecamatan Balong :


Batas fisik : Sebelah utara : Kec. Kauman dan Siman
Sebelah timur : Kec. Jetis dan Bungkal
Sebelah selatan : Kec. Slahung dan Bungkal
Sebelah barat : Kec. Jambon dan Kab. Pacitan

Tabel 1.2.1
Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Dusun
Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Balong
Tahun 2025

DESA	RUKUN TETANGGA (RT)	RUKUN WARGA (RW)	DUSUN
1	2	3	4
PANDAK	26	7	4
BULUKIDUL	10	4	2
BULAK	8	4	2
NGENDUT	14	6	3
KARANGPATIHAN	34	10	4
SUMBEREJO	9	4	2
NGUMPUL	20	9	4
NGRAKET	12	6	3
DADAPAN	13	3	3
SINGKIL	15	6	4
KARANGAN	20	8	4
BAJANG	23	9	4
BALONG	24	10	5
JALEN	11	5	2
KARANGMOJO	8	4	2
SEDARAT	20	8	4
PURWOREJO	13	5	4
TATUNG	19	6	3
MUNENG	18	6	3
NGAMPEL	26	6	3
JUMLAH	343	126	65

Sumberdata: Seksi Tata Pemerintahan Kec. Balong Tahun 2025

GAMBAR 1.2.1



1.2.2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Balong sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sejumlah 48.704 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 23.907 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 24.797 Jiwa.

Tabel 1.2.2
JUMLAH PENDUDUK DESA DI KECAMATAN BALONG
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2025

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Pandak	1790	1.853	3.643
2	Bulukidul	571	590	1.161
3	Bulak	577	597	1.174
4	Ngendut	721	734	1.455
5	Karangpatihan	2.727	2.764	5.491
6	Sumberejo	749	757	1.506
7	Ngumpul	1.414	1467	2.881
8	Ngraket	649	681	1.330
9	Dadapan	787	827	1.614
10	Singkil	1.075	1.126	2.201
11	Karangan	1.685	1.753	3.438
12	Bajang	1.426	1.432	2.858
13	Balong	1.924	2.069	3.993
14	Jalen	873	954	1.827
15	Karangmojo	486	517	1.003
16	Sedarat	1.166	1.174	2.340
17	Purworejo	1.009	1.067	2.076
18	Tatung	1.107	1.133	2.240
19	Muneng	1.170	1.228	2.398
20	Ngampel	2.001	2.074	4.075
	JUMLAH	23.907	24.797	48.704

Sumberdata Kecamatan Balong Dalam Angka Tahun 2025

Adapun data jumlah penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Balong dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2.3
Jumlah Penduduk
Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Balong

NO	KELOMPOK UMUR	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	4	5	6
1	0-4	1.190	1.133	2.323
2	5-9	1.330	1.220	2.550
3	10-14	1.512	1.363	2.875
4	15-19	1.448	1.437	2.885
5	20-24	1.652	1.548	3.200
6	25-29	1.685	1.613	3.298
7	30-34	1.639	1.482	3.121
8	35-39	1.562	1.575	3.137
9	40-44	1.755	1.941	3.696
10	45-49	1.505	1.780	3.285
11	50-54	1.845	2.028	3.873
12	55-59	1.787	1.791	3.578
13	60-64	1.439	1.595	3.034
14	65-69	1.299	1.352	2.651
15	70-74	941	1.104	2.045
16	>75	1.318	1.835	3.153
	JUMLAH	23.907	24.797	48.704

Sumberdata Kecamatan Balong Dalam Angka Tahun 2025

1.2.3. Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Kecamatan Balong

Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Balong. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Balong serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Adapun potensi yang dimiliki Kecamatan Balong antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Terdapat jalan penghubung antar wilayah (Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Pacitan).
3. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif
4. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Balong, ada 4 (empat) Pasar Desa yaitu Pasar Desa Tatung, Pasar Desa Karangpatihan, Pasar Desa Bulu Kidul dan Pasar Desa Pandak , disamping itu ada 2 (dua) Pasar Daerah yaitu Pasar Balong di Desa Balong yang aktifitasnya dilaksanakan setiap hari dan Pasar Ngumpul di Desa Ngumpul aktifitasnya tiap hari Legi dan Wage.
5. Terdapat beberapa potensi sektor pariwisata diantaranya Air Terjun Kedung Mimang di Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan, Situs Budaya Patirtan Ngoro Den Panji di Dusun Bendo, Wisata Alam Gunung beruk di Wilayah Desa Karangpatihan dan Wisata Alam Gunung Masjid (Bukit Teletabis) di Desa Pandak, Wisata Air Terjun Kedung Lesung di perbatasan antara Desa Bulak dan Pandak, Wisata Alam Bukit Bobrok di Desa Ngumpul, Gunung Gedhe di Desa Tatung untuk wisata

Paralayang, Sendang/Belik Sentul di Desa Ngendut dan **Rest Area Jepun** (Jalan Ponorogo -Pacitan) Desa Balong.

1.2.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Balong berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat

1. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 - b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

- 1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;

- c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
- f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
- i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;

- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 - 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
- f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
- f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;

- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
- l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;

- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Pelayanan Umum

- 1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
 - d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
 - 1) Sekretariat Kecamatan.
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
 - 6) Seksi Pelayanan Umum
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo



1.2.5. Personil

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pada akhir tahun 2025 didukung personil sebanyak 19 (sembilan belas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Tabel 1.2.4.
SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR KECAMATAN BALONG
AKHIR TAHUN 2025

PEGAWAI BERDASARKAN							
ESELON	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	GOLONGAN	JUMLAH	USIA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
						< 30	1
III.A	1	S-3	0	IV	3	30-35	0
III.B	1	S-2	3	III	11	36-40	2
IV.A	5	S-1	11	II	3	41-45	3
V.B	2	SARMUD	2	I	0	46-50	5
STAFF	10	SLTA	3	P3K	2	51-55	5
		SLTP	0			> 56	3
JUMLAH	19		19		19		19

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Balong untuk jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki/terdapat kekurangan staf dan ada salah satu staf yang sekarang menjadi Kepala Desa Antar Waktu.

Disamping itu banyak personil/Karyawan/karyawati di Kecamatan Balong yang usianya di atas 55 Tahun, dan bahkan ada yang purna tugas di Akhir tahun 2025, selain itu jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan maupun beban kerja

1.3. PERMASALAHAN UTAMA

Analisis isu-isu strategis/permasalahan utama merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Balong antara lain :

1. Kurangnya sumber Sarana dan Prasarana sehingga pelayanan publik belum bisa maksimal.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.
3. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab

desa, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.

4. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:
 - a. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
 - b. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
 - c. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan

1.4. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

- 8) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;
- 9) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- 10) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

1.5. Sistematika Laporan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

Berisi tentang capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo umumnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, penjelasan umum organisasi, permasalahan utama organisasi dan isu isu strategis, dasar hukum serta sistematika pelaporan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja ini berisikan Visi Organisasi, Misi Organisasi, Tujuan Perangkat daerah, Sasaran Perangkat daerah, indikator kinerja, Rencana Kinerja Tahunan serta Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi yang terdiri dari Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja selain itu juga menjelaskan tentang Realisasi Anggaran Tahun 2025 di Kecamatan Balong

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. dan saran untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya.

Lampiran :

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2) Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra 2025-2029
- 3) Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 4) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025
- 5) Pengukuran Kinerja Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balong merupakan perencanaan jangka menengah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan serta sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Ponorogo.

Renstra Kecamatan Balong merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Balong.

Dengan renstra memastikan bahwa sumber daya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui renstra, arah pembangunan Kecamatan Balong bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

Penyusunan Renstra Kecamatan Balong telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, Renstra Kecamatan Balong dapat diilustrasikan sebagai berikut :

2.1.1. VISI

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, penyusunan perencanaan pembangunan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sistematis, terpadu, terarah sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan.

Suatu hal yang mendasar dari setiap perencanaan adalah perumusan visi dan misi, yang merupakan suatu nilai yang ingin dicapai dalam periode tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan kondisi umum masyarakat Kabupaten Ponorogo saat ini, permasalahan yang

dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang dan sesuai dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 Kecamatan Balong merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo maka Visi Kecamatan Balong mengampu dari Visi Kabupaten Ponorogo adalah :

“MEWUJUDKAN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Ber-taqwa)”

Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 ini menjadi arah pembangunan yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kata dalam visi tersebut :

1. Harmonis

Menunjukkan harapan untuk terciptanya kehidupan yang penuh kedamaian dan keseimbangan antara masyarakat, budaya, dan alam di Kabupaten Ponorogo. Hubungan yang harmonis antara warga masyarakat diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Pembangunan Ponorogo yang harmonis tercermin dalam fokus RPJMD yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan sosial, serta integrasi budaya dan ekonomi. RPJMD Ponorogo menekankan pentingnya penguatan ketahanan sosial dan budaya, serta menjaga keberagaman yang ada di masyarakat Ponorogo.

2. Elok

Makna "elok" dalam visi ini tercermin dalam perhatian terhadap kualitas lingkungan dan keindahan alam Ponorogo. RPJMD memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan wisata dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik dan pembangunan yang ramah lingkungan, seperti dalam aspek ekologi dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi bagian penting dalam perencanaan jangka menengah Ponorogo diharapkan menjadi daerah yang menawan dan menarik bagi wisatawan maupun warganya.

3. Bergas

Merujuk pada semangat pantang menyerah, kerja keras, dan daya juang masyarakat Ponorogo untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Ini menggambarkan tekad dan semangat yang tinggi untuk membangun daerah secara berkelanjutan berbasiskan daya saing daerah. RPJMD Ponorogo berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM, koperasi, serta produktivitas tenaga kerja yang menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah. Ini termasuk dalam penguatan transformasi ekonomi, infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan ekonomi global.

4. Amanah

Pembangunan yang amanah berarti transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah. RPJMD Ponorogo menekankan pentingnya birokrasi yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien. Ini juga terkait dengan kebijakan yang memprioritaskan kepentingan rakyat, serta pengelolaan pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5. Ber-Taqwa

Aspek spiritual dalam visi ini mencerminkan pentingnya pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral. RPJMD Ponorogo memandang pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan yang tidak hanya material tetapi juga spiritual, melalui penguatan ketahanan sosial dan budaya, serta pengembangan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral, dengan masyarakat yang berakhlak baik dan menjalankan ajaran agama dengan penuh kesadaran

2.1.2. MISI

Misi adalah suatu rumusan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 maka dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

Misi 1 :

Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;

Misi 2 :

Transformasi ekonomi dalam rangka penguatan UMKM, koperasi, BUMD dan BUMDes melalui riset inovasi, implementasi ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi wilayah integrasi ekonomi wilayah serta peningkatan produktivitas tenaga kerja;

Misi 3 :

Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi;

Misi 4 :

Transformasi tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi berbasis revolusi teknologi informasi

Misi 5 :

Pemenuhan dan Peningkatan kualitas pendekatan konektivitas Kawasan Strategis dan Pemerataan Pembangunan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Balong merujuk pada **misi 4 yaitu “Transformasi tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi berbasis revolusi teknologi informasi”** sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Balong perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029 adalah :

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan serta pelayanan publik yang unggul berbasis elektronik”.

Dengan indikator tujuan : Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

2.2.2. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai, dalam rumusan secara spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu yang secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Di dalam menetapkan sasaran hendaknya menggunakan prinsip **SMART**.

Specific: Sasaran harus menyatakan persisnya apa yang ingin dicapai.

Measurable: Suatu sasaran harus dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai.

Achievable: Sasaran harus realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk kegiatannya.

Relevant: Sasaran hasil harus relevan bagi orang yang bertanggung jawab untuk mencapai keberhasilannya.

Time Bound: Sasaran hasil harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya. Batas waktu sasaran tersebut juga harus realistis.

Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh Satuan Organisasi melalui berbagai kegiatan tahunan yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja (Renja).

Adapun Indikator merupakan alat untuk mengukur. Dapat diartikan indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu organisasi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada Renstra Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang berfokus pada pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu yang semakin meningkat.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi mewujudkan tujuan, maka Kecamatan Balong menetapkan beberapa indikator kinerja yaitu :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,98
2.	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80,00%

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Balong dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj). Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Reviu Perjanjian Kinerja Kecamatan Balong Tahun 2025 mengacu pada RPJMD, Renstra serta Renja baru seperti dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
REVIU PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BALONG
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,98
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	2 Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80,00%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Selaku pengembalian amanah, Kecamatan Balong melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Balong. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Balong disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Balong Tahun 2025 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan.

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Skala penilaian pada tabel 3.1.1. akan digunakan untuk membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta menilai Capaian Kinerja Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1
MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,98	94,97	99,99%	Bagian Organisasi Setda Kab Ponorogo
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80,00 %	80,00%	100%	Hasil Survey Petugas Pendamping Desa dan Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah tertinggal RI Nomor 343 Tahun 2025

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Evaluasi dan analisis Capaian kinerja juga menjelaskan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sebagaimana pada Tabel 3.1.2.

Disamping itu evaluasi dan analisis Capaian kinerja juga dapat dijelaskan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi, terdapat pada tabel 3.1.3, atau juga dapat dijelaskan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Kabupaten Ponorogo sebagaimana pada tabel 3.1.4

Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif dan solusi yang telah dilakukan sebagaimana terdapat pada tabel 3.1.5.

Sedangkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya disajikan pada tabel 3.1.6

Tabel 3.1.2.

MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,43	94,96	94,98	94,97	99,99%

2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100%	100%	80,00%	80,00%	100,00%
---	---	---	------	------	--------	--------	---------

Tabel 3.1.3.

**MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Inseks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,97	95,03	99,94%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80,00%	90,00%	88,89%

Tabel 3.1.4
MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI
DENGAN STANDAR KABUPATEN PONOROGO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Kabupaten	% Capaian
1	2	3	4	5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,97	90,09	105,42 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	0,7483	0,7645	97,88 %

Tabel 3.1.5
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/
PENURUNAN KINERJA
SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,98	94,97	99,99	<p>1.Sarana dan Prasarana. Sarana Pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik.. Fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Balong menunjukkan belum mendukung dalam pelayanan</p> <p>2.Prosedur Pelayanan Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan Balong secara umum sudah sesuai dengan SPP dan SOP, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan</p> <p>3.Tingkat Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik pada umumnya sudah baik. Dari beberapa faktor penilaian yaitu etika pelayanan, manajemen pelayanan, disiplin dan tanggungjawab aparat terlihat dari kesimpulan hasil survey kepuasan masyarakat menyatakan sangat baik.</p> <p>4.Dukungan dari setiap elemen masyarakat Masyarakat merupakan elemen yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat</p>	<p>1.Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mengusulkan anggaran untuk mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat dalam rencana program kegiatan Kecamatan Balong. Selain itu juga diharapkan meningkatkan kebersihan, kerapihan dan keteraturan lingkungan pelayanan sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari layanan.</p> <p>2.Mengoptimalkan Dukungan dari Seluruh elemen Masyarakat di Kecamatan Balong</p>

2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80,00 %	80,00 %	100,00%	<p>1. Sarana dan Prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Kurangnya fasilitas-fasilitas kantor dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi Pemerintah Kecamatan.</p> <p>2. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat.</p> <p>3. Adanya keberagaman tingkat pemahaman Kepala Desa dan Perangkat di desa-desa terhadap mekanisme pemerintahan dan regulasi</p>	<p>1. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;</p> <p>2. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;</p> <p>3. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan</p>
---	---	---	---------	---------	---------	---	---

Tabel 3.1.6

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,98	94,97	99,99%	2.278.092.500,00	2.151.319.091,00	94,44%	5,55%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80,00%	80,00%	100,00%	182.944.200,00	182.844.200,00	99,95%	0,05%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja IKM belum bisa dikategorikan efisien dikarenakan capaian kinerja belum mencapai 100%, dan untuk indikator Prosentase desa yang meningkat skor

IDMnya bisa dikatakan efisien dengan efisiensi 0,05% dengan capaian kinerja 100%.

Sedangkan untuk menganalisis sejauh mana Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja dapat di lihat sebagaimana tabel 3.1.7. berikut ini :

Tabel 3.1.7
ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN
KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,99%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Program ini sangat menunjang untuk tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tercapainya Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) karena didukung anggaran untuk pelaksanaan Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi, perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu serta Sarana Prasarana aparatur yang layak fungsi
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah adanya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diperlukan adanya Dukungan anggaran yang cukup untuk menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	8 Dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	18 Dokumen		

				SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu.	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a adalah tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan anggaran yang cukup untuk Gaji dan Tunjangan ASN, Jasa Administrasi Keuangan dan penyusunan Dokumen Laporan Keuangan demi tercapainya indikator kinerja
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Penerima		
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a salah satunya adalah terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator kinerja dapat tercapai sesuai harapan apabila didukung anggaran yang cukup untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		

			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah tercukupinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian indikator kinerja yang maksimal karena adanya dukungan anggaran yang cukup untuk pengelolaan surat menyurat dan pembayaran rekening listrik air dan telepon
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	Pelaksanaan/penerapan untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya terpeliharanya sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah	Hal hal yang dapat mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah diantaranya adalah terpeliharanya kendaraan operasional, peralatan dan perlengkapan kantor serta gedung kantor dan bangunan lainnya yang tentunya memerlukan anggaran yang cukup
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		

			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	7 Unit		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100,00%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sangat menunjang untuk tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tercapainya Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) karena didukung anggaran yang memadai dalam pelaksanaan survey pelayanan publik
			Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara	100%	Pelaksanaan/penerapan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diantaranya Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Program Kegiatan organisasi hanya bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan apabila didukung dengan anggaran yang cukup dalam rangka pemeliharaan sarana/prasarana dan fasilitas pelayanan umum
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2 Unit		
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100, %	Implementasi untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik salah satunya adalah tersusunnya dokumen Perencanaan Pelayanan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelayanan mutlak diperlukan anggaran yang memadai agar Dokumen SPP SOP dan Pelayanan Kependudukan bisa dilaksanakan sesuai dengan perosedur yang telah ditetapkan
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	42 Dokumen		

1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	Program ini sangat menunjang bagi desa untuk meningkatkan skor Nilai IDM	Untuk meningkatkan Skor IDM perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	Implementasi dari Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa diperlukan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Dukungan Dana yang cukup untuk memfasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sangat dibutuhkan demi tercapainya kinerja
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	20 Dokumen		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kelompok PKK aktif	20 Dokumen		

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah sebagai berikut:

Tahun 2025 target realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 94,98, terealisasi sebesar 94,97 Persentase capaiannya yaitu 99,99% terdapat penurunan sebesar 0,01% dibanding tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 sebesar 95,03 maka tingkat kemajuannya sebesar **99,94%**. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2025, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mencapai predikat **sangat berhasil**.

Pada Tahun 2024 target realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target sebesar 82,00 terealisasi sebesar 94,96. Persentase capaiannya yaitu 115,80%, terdapat penurunan sebesar 15,86% dibanding tahun sebelumnya akibat dari kenaikan target kinerja Renstra 2025-2029 tetapi capaiannya masih diatas 90%.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana.

Sarana Pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Balong menunjukkan belum sepenuhnya mendukung dalam pelayanan.

2. Prosedur Pelayanan

Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan Balong secara umum sudah sesuai dengan SPP dan SOP, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Dari segi waktu kepengurusan relatif sudah baik karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitupun dari segi biaya yang sudah tidak lagi harus dikeluarkan oleh masyarakat.

3. Tingkat Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai

Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik pada umumnya sudah baik. Dari beberapa faktor penilaian yaitu etika pelayanan, manajemen pelayanan, disiplin dan tanggungjawab aparat terlihat dari kesimpulan hasil survey kepuasan masyarakat menyatakan cukup baik.

4. Dukungan dari setiap elemen masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Balong masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, antara lain kenyamanan lingkungan bagi lanjut usia dan anak-anak, hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Selain itu, segala bentuk bentuk pelayanan publik tidak dikenakan biaya (gratis).
2. Dukungan dari Seluruh Elemen Masyarakat di Kecamatan Balong yang belum optimal

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mengusulkan anggaran untuk mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat dalam rencana program kegiatan Kecamatan Balong.

Selain itu juga diharapkan tetap menjaga kebersihan, kerapian dan keteraturan lingkungan pelayanan serta fasilitas untuk lansia, anak-anak / orang dengan kebutuhan khusus, sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari layanan.

2. Mengoptimalkan Dukungan dari Seluruh elemen Masyarakat di Kecamatan Balong

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan** adalah sebagai berikut:

Untuk menilai capaian kinerja tersebut maka akan dibandingkan skor IDM dari masing-masing Desa pada tahun 2024 dan dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2025.

Adapun Skor IDM dari Masing-masing Desa di Kecamatan Balong pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1.8.

Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Balong Tahun 2024 dan 2025

No.	Nama Desa	Nilai IDM		Status	
		2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Pandak	0,6849	71,97	BERKEMBANG	MAJU
2	Bulukidul	0,8033	75,12	MAJU	MAJU
3	Bulak	0,7427	73,7	MAJU	MAJU
4	Ngendut	0,7376	73,54	MAJU	MAJU
5	Karangpatihan	0,7378	71,34	MAJU	MAJU
6	Sumberejo	0,7630	72,91	MAJU	MAJU
7	Ngumpul	0,7448	72,76	MAJU	MAJU
8	Ngraket	0,7410	70,24	MAJU	MAJU
9	Dadapan	0,7498	71,81	MAJU	MAJU
10	Singkil	0,8300	80,00	MANDIRI	MANDIRI
11	Karangan	0,8184	83,46	MANDIRI	MANDIRI
12	Bajang	0,7260	75,91	MAJU	MAJU
13	Balong	0,8843	90,24	MANDIRI	MANDIRI
14	Jalen	0,8190	80,16	MANDIRI	MANDIRI
15	Karangmojo	0,7281	73,07	MAJU	MAJU

16	Sedarat	0,6679	68,19	BERKEMBANG	BERKEMBANG
17	Purworejo	0,7110	71,97	MAJU	MAJU
18	Tatung	0,7073	71,18	MAJU	MAJU
19	Muneng	0,7225	71,81	MAJU	MAJU
20	Ngampel	0,7702	77,17	MAJU	MAJU

Sumber Data: Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor : 343 Tahun 2025

Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2025-2029 target realisasi Hasil Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sebesar 80%, terealisasi sebesar 80%. sehingga capaiannya sebesar yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 sebesar 90%, maka tingkat kemajuannya sebesar **88,89%**. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2025 , Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mencapai predikat **sangat berhasil**.

Pada Tahun 2024 target realisasi Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sebesar 85,00% terealisasi sebesar 85,00%. Persentase capaiannya yaitu 100,00%. Dengan Demikian maka, Capaian Kinerja sasaran ini **sama** antara tahun 2024 dan tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 100,00%

Dengan demikian secara umum perkembangan status Desa di Kecamatan Balong terdapat peningkatan yang signifikan pada **Tahun 2023** sebanyak 1 (satu) Desa dengan status Mandiri, 10 (Sepuluh) Desa dengan Status Maju dan 9 (sembilan) Desa dengan status Berkembang, sedangkan untuk **Tahun 2024** mengalami peningkatan menjadi 4 (empat) Desa dengan status Mandiri, 14 (empat belas) Desa dengan status Maju dan 2 (Dua) Desa dengan status Berkembang.

Dan untuk **Tahun 2025** ini Desa dengan status **Berkembang tinggal 1 (satu) Desa, Desa dengan status Maju 15 (Lima Belas) Desa dan Desa dengan Status Mandiri berjumlah 4 (Empat) Desa.**

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Kurangnya fasilitas-fasilitas kantor dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi Pemerintah Kecamatan.
2. Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat.
4. Adanya keberagaman tingkat pemahaman Kepala Desa dan Perangkat di desa-desa terhadap mekanisme pemerintahan dan regulasi.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.
2. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
2. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;

3. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksana

3.2. REALISASI ANGGARAN

Perincian anggaran Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Kecamatan Balong Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja operasi	2.182.036.700,00	2.055.163.291,00	94,91	126.873.409,00	5,09
1.1	Belanja Pegawai	1.837.531.000,00	1.714.317.306,00	93,29	123.213.694,00	6,61
1.2	Belanja Barang dan jasa	344.505.700,00	340.845.985,00	98,94	3.659.715,00	1,06
2.	Belanja Modal	279.000.000,00	279.000.000,00	100%	0	0
2.1	Belanja Modal Peralatan dan mesin	29.000.000,00	0	100%	0	0
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	0	100%	0	0
	Jumlah	2.461.036.700,00	2.334.163.291,00	94,84	126.873.409,00	5,16

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, total anggaran belanja tahun 2025 adalah sebesar **Rp 2.461.036.700,00**. Anggaran sebesar itu terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 2.182.036.700,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 279.000.000,00**. Belanja Operasi terdiri dari Belanja pegawai (gaji dan tunjangan dan Belanja Barang jasa) dilaksanakan oleh PD sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan sedangkan belanja Modal digunakan untuk Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan) dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Besaran

anggaran belanja operasi dialokasikan untuk 3 (tiga) program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan, **Rp. 2.182.036.700,00** atau **88,66%**. Alokasi anggaran Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebesar **Rp 2.461.036.700,00**.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembinaan, penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi dana total sebesar **Rp.2.461.036.700,00** (100%) yang terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan belanja Barang/Jasa) **Rp. 2.182.036.700,00** (88,66%) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan) **Rp.279.000.000,00** (11,34%).

Sedangkan realisasi anggaran dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan prioritas pembangunan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo melalui pendanaan APBD Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Balong Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar **Rp. 2.461.036.700,00** terealisasi sebesar **Rp. 2.334.163.291,00** atau **94,84%**.

Untuk belanja Operasi dari anggaran sebesar **Rp. 2.182.036.700,00** terealisasi sebesar **Rp. 2.055.163.291,00** atau **94,91%**, yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar **Rp.126.873.409,00**, atau **5,09%**.

Sedangkan untuk belanja Modal dari anggaran sebesar **Rp 279.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 279.000.000,00** atau **100,00%** yang anggaran untuk Belanja Modal bisa terserap semuanya.

Penyerapan anggaran rata-rata mencapai 100%. Sedangkan belanja operasi maupun belanja modal penyerapan anggaran terendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik. Realisasi untuk anggaran Sub kegiatan ini tidak bisa diprediksi, karena menyesuaikan dengan penggunaannya, hal tersebut menjadi dampak positif terhadap penghematan anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditargetkan, disamping itu pencapaian sasaran yang relatif baik

dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang rata rata 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat kenaikan alokasi anggaran total dari tahun 2024 sebesar **Rp 2.121.230.185,00** dan tahun 2025 menjadi **Rp 2.461.036.700,00** yang berarti adanya kenaikan alokasi anggaran sebesar **Rp.339.806.515,00** atau 13,81%. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan anggaran untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal di Tahun 2025 untuk mendukung percepatan pencapaian visi misi Kepala Daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025 . Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam Renstra 2025-2029

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Administrasi sebesar **99,99%** dengan serapan anggaran sebesar **94,44%** sehingga terdapat efisiensi sebesar **5,55%**, Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan capaian sebesar 100,00% dengan serapan anggaran sebesar **99,95%** sehingga terdapat efisiensi sebesar **0,05%**.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran Belanja operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang/jasa) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Bangunan Gedung) Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 2.461.036.700,00** jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 2.334.163.291,00** atau **94,84%** yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar **Rp. 126.073.409,00** atau **5,16%**.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari faktor-faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian sasaran guna mewujudkan tujuan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Adanya target yang tercapai maupun yang tidak tercapai, akan dilakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

4.2. SARAN

Upaya-upaya perbaikan atau mempertahankan capaian Kecamatan Balong dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terobosan baru dalam program kerja Kecamatan Balong dengan penajaman indikator kinerja.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan, hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipasif dan pengalokasian anggaran yang signifikan.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan PD;
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatkan.



Ponorogo, 31 Desember 2025


Camat Balong

Suseso.S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197206101995021001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BALONG
TAHUN 2025-2029**



**LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA KECAMATAN BALONG
TAHUN 2025**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BALONG TAHUN 2025-2029

- INSTANSI : KECAMATAN BALONG
- TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan serta pelayanan publik yang unggul berbasis elektronik
- TUGAS :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah;
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya ;
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

KINERJA UTAMA /TUJUAN/SASARAN STRATEGIS /OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan serta pelayanan publik yang unggul berbasis elektronik	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi AKIP dari Inspektur Kabupaten Ponorogo	Dokumen Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	Camat Balong
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen IKM	Camat Balong
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Persentase (%) Desa yang meningkat Skor IDM nya	$\frac{\text{Jumlah Desa yang meningkat Skor IDM nya}}{\text{Jumlah Desa se Kecamatan}} \times 100 \%$	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Desa (Data IDM)	Camat Balong


Ponorogo, 3 November 2025

Plt. Camat



Toni Khristiawan
Toni Khristiawan, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19761213 199511 1 001

**TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR RENSTRA
KECAMATAN BALONG
TAHUN 2025-2029**




**LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA KECAMATAN BALONG
TAHUN 2025**

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN BALONG											
- Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan serta pelayanan publik yang unggul berbasis elektronik		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,93	76,00	76,20	76,40	76,60	76,80	77,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	94,97	94,98	94,99	95,00	95,01	95,02	95,03	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa Yang meningkat Skor IDM nya (%)	80	80	80	85	85	90	90	

**REVIU PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BALONG
TAHUN 2025**



**LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA KECAMATAN BALONG
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG**

Jalan Pemuda Nomor 4F, Balong, Ponorogo, Jawa Timur 63461,
Telp. 0352-371302

Laman balong.ponorogo.go.id, Pos-el kecamatanbalong@ponorogo.go.id

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suseno, S.Sos., M.M.

Jabatan : Camat Balong

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : Hj. Lisdyarita, S.H.

Jabatan : Plt. Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Lisdyarita

Balong, 17 November 2025

Pihak Pertama,

Suseno, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197206101995021001

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BALONG**


NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94.98
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Desa yang meningkat Skor IDM nya	80 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 2.253.004.600	PAPBD
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 25.087.900	PAPBD
3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 182.944.200	PAPBD
Jumlah	Rp. 2.461.036.700	PAPBD


Pihak Kedua,


Lisdyarita

Balong, 17 November 2025
Pihak Pertama,


Suseno, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197206101995021001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KECAMATAN BALONG
TAHUN 2025**



**LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA KECAMATAN BALONG
TAHUN 2025**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SKPD KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan serta pelayanan publik yang unggul berbasis elektronik	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,98
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80,00



Balong , Januari 2025
CAMAT BALONG

KATMANTO, S. Sos, M.M.,
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670304 198803 1 009

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SKPD KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan serta pelayanan publik yang unggul berbasis elektronik	-	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	76,00
		Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,98
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80,00

Balong , 25 Agustus 2025
CAMAT BALONG



(Signature)
TONI KHRISTIAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19761213 199511 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Instansi / Unit Kerja : Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan Pelayanan administrasi, perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian yang sesuai SOP	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%) Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	8 Dokumen	1.000.000,00
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	1.000.000,00
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	1.837.531.000,00
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	19.320.000,00
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1.000.000,00
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Unit	29.000.000,00
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan	4 Paket	39.640.000,00
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.012.500,00

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	10.000.000,00
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.117.000,00
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase (%) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	36.010.600,00
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	7 Unit	2.117.600,00
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	260.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik sesuai dengan SOP	100%	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase (%) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2 Unit	28.670.000,00
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya	80%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase (%) hasil Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	100%	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	92.603.000,00
									Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7.000.000,00

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20 Dokumen	24.000.000,00
									Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20 Dokumen	90.175.000,00
JUMLAH												2.490.196.700,00



Balong, Januari 2025
CAMAT BALONG

KATMANTO, SH, M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
19670304 198803 1 009

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Instansi / Unit Kerja : Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan Pelayanan administrasi, perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%) Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	8 Dokumen	1.000.000,00
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	1.000.000,00
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	1.837.531.000,00
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	19.320.000,00
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1.000.000,00
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	29.000.000,00
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan	4 Paket	53.185.900,00
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.012.500,00

									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	3.440.000,00
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.387.000,00
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase (%) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	36.010.600,00
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	7 Unit	2.117.600,00
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	260.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik sesuai dengan SOP	100%	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase (%) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2 Unit	25.087.900,00
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Desa yang meningkat Skor IDM nya	80%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase (%) hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	100%	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	85.503.000,00
									Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7.000.000,00
									Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20 Dokumen	24.000.000,00


									Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20 Dokumen	66.441.200,00
JUMLAH												2.461.036.700,00



Balung, 25 Agustus 2025
CAMAT BALONG

[Signature]
ONI KHRISTIAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19761213 199511 1 001

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN BALONG
TAHUN 2025**



**LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA KECAMATAN BALONG
TAHUN 2025**

**PENGUKURAN KINERJA
SKPD KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI				CAPAIAN (%)
					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	
1	Meningkatkan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,98	87,16	89,43	94,96	94,97	99,99%
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00%

Balong, 31 Desember 2025
CAMAT BALONG



[Signature]
SUSENO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720610 199502 1 001

Format pengukuran kinerja Kepala SKPD Per Triwulanan

**PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI				CAPAIAN (%)
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatkan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,98	89,36	92,16	98,58	99,77	99,99%
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80,00	-	-	-	80,00	100,00%



Balong, 31 Desember 2025

CAMAT BALONG

SUSENO, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19720610 199502 1 001

Format Pengukuran Kinerja Kepala SKPD untuk Lampiran Laporan Kinerja

PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN BALONG
TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI					CAPAIAN (%)
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatkan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,98	87,38	87,16	89,43	94,96	94,97	99,99
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM)	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00



Balong, 31 Desember 2025

CAMAT BALONG

SUSENO, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720610 199502 1 001